

RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT TIMUS KOMISI III DPR-RI DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Timus dan Timsin
Hari/tanggal : Rabu, 25 Oktober 2017
Waktu : Pukul 11.45 s.d. 20.45 WIB
Acara : Melanjutkan Pembahasan Buku Kesatu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Timus RUU KUHP dibuka pada pukul 11.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan menyampaikan bahwa pembahasan dimulai kembali dari Pasal 64 dan seterusnya, sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pidana bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 19-10-2017.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- ~~(2) Dalam hal terpidana mengajukan permohonan grasi, waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden mengenai grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.~~

Catatan:

~~Ayat (2) dihapus karena terpidana telah menjalani pidana dan harus dihitung sebagai waktu menjalani pidana.~~

~~(3) Dalam hal narapidana mengajukan permohonan grasi tetap melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan.~~

Catatan:

~~Ayat (3) ini makna sama dengan ayat (1) sehingga terjadi duplikasi apabila diatur dalam ayat (3).~~

(4) (2) Ketentuan mengenai syarat dan **tata cara** permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 65

Jika narapidana melarikan diri, **maka** masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

Catatan:

~~Terpidana tidak diatur secara khusus dalam ketentuan ini karena belum menjalani pidana penjara sehingga tidak ada masalah dengan penghitungan waktu.~~

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Bagian Kedua Pidana dan Tindakan

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Paragraf 1 Pidana

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 65A

Pidana terdiri atas:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. pidana pokok;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. pidana tambahan; dan

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. **pidana yang bersifat khusus** untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang **ini**.

Catatan:

Pidana yang bersifat khusus juga berlaku untuk Undang-Undang diluar KUHP, sehingga kata "ini" dihapus.

Catatan TIMUS 25-10-2017, untuk huruf c:

Apabila hukuman mati disetujui pengaturan huruf c diperlukan.

Pasal 66

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A huruf a terdiri atas:
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. pidana penjara;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. pidana tutupan;
Catatan TIMUS 25-10-2017
Diberikan penjelasan beserta contoh.
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. pidana pengawasan;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

d. pidana denda; dan
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

e. pidana kerja sosial.
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 67 (dipindah ke Pasal 69A)

Catatan:
Pemindahan Pasal 67 untuk kepentingan keruntutan.
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 68

(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas:
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. pencabutan hak tertentu;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. pengumuman putusan hakim;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

d. pembayaran ganti kerugian;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

e. pencabutan surat izin mengemudi tertentu; dan
Catatan:

Yang dimaksud dengan “izin tertentu” misalnya izin mendirikan bangunan, izin profesi (dokter, akuntan, advokat, pilot, dll).

Catatan:

Diberikan penjelasan dan contoh

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

f. pemenuhan kewajiban adat setempat atau **kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.**

Catatan:

Tergantung pada keputusan terkait Pasal 2 ayat (2).

Catatan:

Disepakati apabila Pasal 2 disetujui.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(3) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.~~

(3) Pidana tambahan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Catatan:

1. titik berat ayat ini adalah pidana tambahan bukan pada pembuat.

2. perkara koneksitas diperiksa oleh peradilan umum kecuali ditentukan lain (Pasal 89 s.d Pasal 94 KUHP).

3. Pasal 6 huruf b KUHP Militer juga mengatur tentang pidana tambahan bagi militer.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 69 (dipindah)

Catatan:

1. Pasal 69 dipindah ke dalam 114A untuk penyesuaian sistematika.

2. Pasal 69 mengatur mengenai pendelegasian tata cara pelaksanaan pidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 69A

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Catatan:

Dipending tergantung putusan Panja terhadap pidana mati.

Catatan TIMUS 25-10-2017:

TERGANTUNG KESEPAKATAN DALAM RAKER

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 70

(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.~~

(3) **Dalam hal terdapat** pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(4) Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan 1 Sept 2016:

Untuk penjelasan Pasal 70 ayat (2):

- a) *Perlu dibuat kriteria penentuan minimum khusus (lihat NA RUU KUHP halaman 62).*
- b) *Cek Pasal yang mengatur minimum khusus dan perumusan pidana secara kumulatif .*
- c) *Perumusan pidana secara kumulatif untuk TP yang sangat serius (ambil catatan Prof. Muladi 1 Sept 2016)*

Catatan 1 Sept 2016:

perlu ada pedoman terkait dengan rumusan ancaman pidana secara kumulatif alternatif dan kumulatif.

Catatan:

1. Kriteria penentuan sanksi pidana minimum khusus:
 - a. digunakan untuk tindak pidana serius yang diancam dengan sanksi pidana penjara 10 tahun keatas (misalnya perkosaan, kekerasan seksual terhadap anak, pelanggaran HAM berat).
 - b. tindak pidana yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat pada umumnya dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya.
 - c. untuk menghindari tingginya disparitas pidana terhadap tindak pidana yang sama.
 - d. menimbulkan bahaya/keresahan umum.
 - e. bahaya bagi nyawa/kesehatan/lingkungan atau menimbulkan akibat mati).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

2. a. Pasal yang mengatur minimum khusus dalam RUU KUHP antara lain. Pemalsuan uang (Pasal 437, Pasal 438), Makar (Pasal 222, Pasal 223), Korupsi (Pasal 687 dst), Narkotika (Pasal 507 dst), Perkosaan (Pasal 491).

Pemerintah sedang melakukan penyisiran terhadap pasal-pasal yang mengandung sanksi pidana minimum khusus, untuk membatasi penggunaannya dalam RUU KUHP. Kriteria sanksi pidana minimum khusus seyogyanya diberlakukan pula untuk ketentuan pidana di luar KUHP.

- a. 1. Pasal yang mengatur sanksi pidana kumulatif sedang dilakukan penyisiran untuk dibatasi penggunaannya.
2. Dalam KUHP yang berlaku sanksinya adalah tunggal atau alternatif, sedangkan dalam RUU banyak digunakan sanksi pidana kumulatif tanpa pertimbangan yang jelas.
3. Kriteria penentuan sanksi pidana kumulatif antara lain:
- diberlakukan terhadap tindak pidana yang sangat berbahaya dan motif pelakunya yang utama mendapatkan keuntungan ekonomi.
- ada kerugian ekonomi yang nyata atau potensial

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 71

- (1) Jika narapidana seumur hidup telah menjalani pidana **penjara** paling sedikit 15 (lima belas) tahun dengan berkelakuan baik, **maka** narapidana tersebut dapat mengajukan pembebasan bersyarat.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah narapidana seumur hidup menjalani pidana penjara 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak permohonan diajukan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan TIMUS 25-10-2017:

dibuatkan penjelasan beserta contoh

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan Prof Marcus, 10-8-2017:

1. — Antara ayat 1 dan ayat 2 apakah tidak tumpang tindih ?, ayat 1 mensyaratkan paling sedikit telah menjalani pidana 15 tahun, sedangkan pada ayat 2 narapidana seumur hidup menjalani pidana penjara 10 tahun.

2. — Perlukah diatur perubahan dari seumur hidup menjadi pidana penjara untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat 1

Catatan, 19-10-2017:

1. — sudah dijelaskan kepada yang bersangkutan (Prof. Marcus) bahwa tidak ada tumpang tindih pengaturan antara ayat (1) dan ayat (2). Karena terpidana seumur hidup baru dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani paling sedikit 15 tahun (penentuan 15 tahun berdasarkan maksimal pidana tertentu), sedangkan pembebasan bersyarat baru dapat diberikan 10

~~tahun kemudian (proses untuk mengamati kelakuan baik yang bersangkutan). Sehingga total pidana penjara yang dijalani minimal 25 tahun.~~

- (3) Masa pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalani 5 (lima) tahun di luar lembaga pemasyarakatan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bersyarat terpidana seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 72

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56, pidana penjara **sejauh sedapat** mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan ~~keadaan~~ sebagai berikut:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas **[70 (tujuh puluh)] [75 (tujuh puluh lima)]** tahun;

Catatan:

Apa pertimbangan usia 70 tahun

Dipending TIMUS, 25-10-2017.

- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- d. terdakwa telah membayar ganti **kerugian** kepada korban;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- e. terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- g. korban tindak pidana mendorong **atau mengerakkan** terjadinya tindak pidana tersebut;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan TIMUS:

Diberikan penjelasan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan TIMUS 25-10-2017:

Derikan penjelasan

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;~~

Usulan Pemerintah, 19-10-2017

k. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Penjelasan:

"pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan" misalnya memberikan layanan pada masyarakat, mengikuti pelatihan, dan melakukan pemulihan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

n. terjadi karena kealpaan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan, atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 72A (Berasal dari 59)

~~(1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.~~

(1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara yang ancaman pidananya di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Persyaratan sudah ada dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1).

Ketentuan ini memberi kemungkinan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara ialah:

- a. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara;
- b. hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan:
 - tujuan pemidanaan;
 - pedoman pemidanaan;
 - pedoman penjatuhan pidana penjara;
- c. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kemungkinan yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.

(2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- a. tanpa korban;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- ~~b. korban tidak mempersalahkan; atau~~

- b. korban tidak **mempermasalahkan**; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- c. bukan pengulangan tindak pidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- ~~(5) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, maka untuk pembuat tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama-sama dengan pidana penjara.~~

Catatan ayat (5):

- ~~1. sanksi yang diancamkan bersifat tunggal tetapi putusan pengadilan dapat bersifat kumulatif.~~
- ~~2. apabila yang disasar adalah harta benda pembuat telah ada mekanisme hukum lain misalnya dirampas untuk negara.~~
- ~~3. pidana denda diperuntukan bagi negara sedangkan korban tidak memperoleh kompensasi.~~

- (5) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, **pembuat** tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara **juga** dapat dijatuhi pidana **tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban.**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 73

- (1) Dalam hal ancaman pidana **penjara** kurang dari **di bawah** 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun atau kurang, **atas permohonan terdakwa**, hakim dapat menjatuhkan pidana **yang pelaksanaan pidananya dilakukan** dengan jalan **cara** mengangsur **atas permohonan terdakwa.**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan TIMUS 25-10-2017:

Diberikan penjelasan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

1. Istilah "mengangsur" sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
2. Tata cara pelaksanaan pidana dengan mengangsur diatur dalam PP (Pasal 73B).

- (2) Pelaksanaan pidana penjara mengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila **setelah** hakim mempertimbangkan adanya kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidananya secara berturut-turut.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana **mengangsuran** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari dalam 1

(satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari dalam sebulan dengan ketentuan jumlah atau lama mengangsuran tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 73A

Dalam hal narapidana tidak melaksanakan pidana **penjara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) tanpa alasan yang sah, narapidana wajib menjalankan pidana secara berturut-turut tanpa mengangsur sesuai dengan putusan hakim.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 73B

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan pidana angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 74

(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dapat diberikan pembebasan bersyarat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(2A) Keputusan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapat pertimbangan dari tim pengamat masyarakat.~~

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, dianggap **jumlah pidananya** sebagai 1 (satu) pidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, tidak diperhitungkan **waktu tahanannya penahanannya** sebagai masa percobaan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 75

(1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) adalah:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- a. syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan tindak pidana;
dan

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- b. syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2a) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2b) Dalam hal narapidana ditetapkan sebagai tersangka, pembebasan bersyarat dicabut.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2c) Jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 76 (dihapus)

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 77 (dihapus)

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 77A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pelaksanaan, dan pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 78

- (1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, **mengingat** karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Catatan:

Dipending menunggu tanggapan Prof. Muladi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 79

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 80

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa **mengingat dengan mempertimbangkan** keadaan pribadi dan perbuatannya.

Catatan:PPP

keadaan pribadi dan perbuatannya sudah ada penjelasannya dan penerapannya menggunakan pedomannya dalam Pasal 72.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan ditetapkan syarat:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana **lagi kembali**;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul **oleh akibat** tindak pidana yang dilakukan; dan/ atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- c. terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- ~~(4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan kejaksaan.~~

Usulan Pemerintah 19-10-2017:

(4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh jaksa dan **pembimbingan** dibimbing **dilakukan** oleh pembimbing kemasyarakatan.

Catatan:

Sudah disinkronisasi dengan:

1.UU SPPA;

2.UU Kejaksaan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar syarat maka Balai Pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan melalui kejaksaan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.~~

Usulan Pemerintah 19-10-2017:

(5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik maka Balai Pemasyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan melalui kejaksaan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.~~

Usulan Pemerintah, 19-10-2017:

(6) Jaksa dapat mengusulkan pemendekan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.

Catatan ayat (5) dan ayat (6):

Penjelasan:

Yang dimaksud "hakim" dalam ketentuan ini adalah hakim pada pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.~~

Disetujui TIMUS untuk dihapus, 25-10-2017.

Catatan ayat (7):

Dihapus karena substansinya sudah diatur dalam ayat (5) dan ayat 6)

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 82

- ~~(1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.~~

Usulan Pemerintah, 19-10-2017

- (1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, maka pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori yaitu:
- kategori I Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - kategori II Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - kategori III Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - kategori IV Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - kategori V Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - kategori VI Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 83

- ~~(1) Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana terdakwa.~~

- ~~(2) Dalam menilai kemampuan terpidana terdakwa, wajib diperhatikan penghasilan dan pengeluaran terpidana terdakwa sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.~~

Usulan gabungan ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(3) (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi untuk tetap diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.~~

Usulan Pemerintah, 19-10-2017:

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 84

(1) Pidana denda dapat dibayar dengan cara ~~mencicil atau~~ mengangsur dalam jangka waktu **tertentu** sesuai dengan putusan **hakim pengadilan**.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan telah ditentukan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.~~

Usulan Penjelasan 23-10-2017:

~~Yang dimaksud "diambil" dalam ketentuan ini adalah disita dan dilelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

Alternatif:

(2) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang **telah ditentukan**, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat **disita dan dilelang** untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 85

(1) Jika pengambilan **penyitaan dan pelelangan** kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) tidak **cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan**, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3); atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4

(empat) bulan, jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 141.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (3) Perhitungan lamanya pidana pengganti didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda ~~Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)~~ **Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)** atau kurang, yang disepadankan dengan:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. satu jam pidana kerja sosial pengganti; atau
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. satu hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (4) Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Catatan:

~~Perlu dicari alasan pencantuman nilai Rp15.000,00.~~

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 86

- (1) Jika **penyitaan dan pelelangan pengambilan** kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) tidak dapat dilakukan, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) berlaku juga untuk ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 87 (dipindah)

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

~~Dipindah 138E ayat (2) mengenai tindak pidana terhadap korporasi dan untuk penyesuaian keruntutan.~~

Pasal 87A (Berasal dari Pasal 60)

- (1) Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Penjelasan ayat (1):

Dalam ketentuan ini hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan atau mengenakan tindakan yang relevan dengan jenis tindak pidananya terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Pertimbangannya karena tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dipandang sebagai tindak pidana yang ringan. Pidana tambahan atau tindakan yang dapat dijatuhkan hanya tertentu saja, khususnya yang bernilai uang seperti pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban adat yang bernilai uang, atau perbaikan atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang bersangkutan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(2) Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda dapat dijatuhkan.~~

Alternatif, 19-10-2017:

(2) Setiap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.

Catatan:

yang dimaksud dengan "berulang kali" adalah lebih dari 2 (dua) kali.

Alasan penggantian pidana penjara dari paling lama 1 (satu) tahun menjadi 6 (enam) bulan karena tindak pidana yang dilakukannya tergolong pidana ringan, misalnya membiarkan ternaknya berjalan di kebun orang (Pasal 325 RUU KUHP).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 88

~~(1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana tidak lebih dari 6 (enam) bulan penjara atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I.~~

Alternatif:

(1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari Kategori I.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. ~~usia kemampuan layak~~ kerja terdakwa ~~sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan~~;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

d. riwayat sosial terdakwa;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

e. ~~perlindungan~~ ~~perlindungan~~ keselamatan kerja terdakwa;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:~~

~~a. dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih; dan~~

~~b. seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.~~

Alternatif:

(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat ~~7 (tujuh)~~ **8 (delapan)** jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

~~Pidana kerja sosial tidak dapat dikenakan kepada anak karena yang dikenakan pada mereka adalah pelatihan kerja.~~

(5) ~~Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.~~

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

~~Ayat (5) dihapus dan digabung dengan ayat (4) usulan alternatif Pemerintah.~~

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama ~~12 (dua belas)~~ **6 (enam)** bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan diganti dengan 6 (enam) bulan karena pidana kerja sosial dilakukan di luar lembaga dan tidak penuh waktu (*full time*).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 89 (Berasal dari 93)

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dapat berupa:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan TIMUS 25-10-2017:

Diberikan penjelasan mengenai “jabatan publik” dan “jabatan tertentu”

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Penjelasan:

Ketentuan ini dimaksudkan hak untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

d. ~~hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;~~
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas; atas orang yang bukan anaknya sendiri;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampu mengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan;

Perlu diberikan penjelasan mengenai “hak menjalankan kekuasaan bapak”

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

h. hak menjalankan profesi tertentu.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “profesi tertentu” misalnya advokat, dokter, akuntan publik, dosen dan notaris sebagai pejabat umum.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 90 (Berasal dari 94)

Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, dan huruf b, dan huruf c, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 91 (Berasal dari 95)

Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain, dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena:

Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e dan huruf f, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, hanya dapat dilakukan jika pembuat dipidana karena:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Penjelasan:

Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 92 (Berasal dari 96)

(1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, maka lamanya pencabutan wajib ditentukan sebagai berikut:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;

Catatan;

Menunggu kesepakatan mengenai pidana mati

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. dalam hal dijatuhkan pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hakim dapat dilaksanakan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 93 (Berasal dari Pasal 97)

(1) Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) 5 (lima) tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Angka 7 tahun diganti dengan 5 tahun untuk konsistensi dengan pasal-pasal sebelumnya.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Penjelasan Pasal 98:

Barang dan tagihan yang dikenai perampasan adalah yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pembuat tindak pidana dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Barang yang dapat dirampas ditentukan secara limitatif. Hal ini harus dibedakan dengan “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”, lihat Pasal ... Dalam hal yang terakhir ini hubungan antara tindak pidana dengan keuntungan tidaklah ditentukan bentuknya.

“Tagihan” menurut KBBI adalah uang yang harus ditagih.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan, jika terpidana hanya dikenakan tindakan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(3) Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana milik pihak ketiga tidak dapat dijatuhkan, jika hak pihak ketiga memiliki barang tersebut berdasarkan dengan iktikad baik akan terganggu.~~

Alternatif:

(3) Pidana perampasan barang milik pihak ketiga yang beriktikad baik tidak dapat dijatuhkan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan ayat (3):

Perlu diberikan penjelasan “yang beriktikad baik”

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 94 (Berasal dari Pasal 98)

Barang dan/atau tagihan yang dapat dirampas adalah:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. barang yang ada berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

d. **barang dan/atau tagihan** milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- e. keuntungan ekonomi apa pun yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana; dan/atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- f. barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan proses peradilan pidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Frasa penyidikan tindak pidana diganti dengan proses peradilan pidana agar mencakup seluruh tahapan dan tidak terbatas pada penyidikan.

Pasal 95 (Berasal dari Pasal 99)

- (1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan **bahwa** barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Jika **Dalam hal** barang yang disita tidak dapat diserahkan, **maka barang yang disita tersebut** dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **maka diberlakukan** ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 96 (Berasal dari Pasal 100)

- (1) Jika dalam putusan **hakim pengadilan** diperintahkan supaya putusan diumumkan, **maka** harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, **maka diberlakukan** ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 97 (Berasal dari Pasal 101)

- (1) Dalam putusan **hakim pengadilan** dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti **kerugian** kepada korban atau ahli warisnya.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti **kerugian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, **maka** diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 97A

- ~~(1) Pencabutan surat izin mengemudi dikenakan pada pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.~~

Usulan Pemerintah, 19-10-2017:

- (1) Pencabutan izin dikenakan kepada pembuat **dan pembantu** tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan izin yang dimilikinya.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Ketentuan tentang "pencabutan surat izin mengemudi" diubah menjadi "pencabutan izin" karena untuk memperluas pengaturan izin yang dapat dicabut.

- ~~(2) Pencabutan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:~~
- ~~a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan;~~
 - ~~b. keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau~~
 - ~~c. kaitan kepemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah.~~

Usulan Pemerintah 19-0-2017:

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan;
 - b. keadaan yang menyertai pembuat **dan pembantu** tindak pidana; **dan**
 - c. keterkaitan **kepemilikan** izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- ~~(3) Jika surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain maka pencabutan surat izin mengemudi dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.~~

Disetujui dihapus TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Sudah tidak relevan dengan usulan pemerintah yang baru.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (4) (3) Jangka waktu pencabutan **surat** izin **mengemudi** berlaku **antara paling singkat** 1 (satu) tahun **sampai** dan **dengan paling lama** 5 (lima) tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 98 (Berasal dari Pasal 102)

- (1) Pemenuhan kewajiban adat setempat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Apabila pasal 2 ayat (1) disetujui.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) ~~Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.~~

Usulan Pemerintah: 19-10-2017:

- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi, terpidana dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda atau dikenai pembayaran ganti rugi

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- ~~(3) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berupa pidana pembayaran ganti kerugian.~~

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

1. Ayat (2) dan ayat (3) dijadikan satu agar efisien dan runtut.
2. Disesuaikan dengan kesepakatan tentang "hukum yang hidup di dalam masyarakat".

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 98A (sebelumnya Pasal 92A)

- (1) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok atau tindakan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 98B (**Berasal dari Pasal 68**)

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

Catatan:

Disesuaikan dengan kesepakatan dalam Pasal 2 ayat (1)

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pemenuhan kewajiban adat tidak selalu berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2 ayat (1)).

Contoh:

Dalam mengadili kasus pembunuhan Suku Anak Dalam hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat untuk menjaga nilai-nilai dan keseimbangan dalam masyarakat.

Pasal 99 (Berasal dari Pasal 89)

~~Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.~~

Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Catatan:

Menunggu kesepakatan mengenai "pidana mati".

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 100 (Berasal dari Pasal 90)

(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) ~~Pelaksanaan~~ Pelaksanaan Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak **atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

1. Menunggu kesepakatan mengenai "pidana mati".

2. Ditinjau kembali dengan mengacu pada "*Safeguards Guaranteeing Protection on the Rights of those Facing the Death Penalty Economic and Social Council Resolution 1984/50*".

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 101 (Berasal dari Pasal 91)

(1) ~~Dalam hal grasi ditolak maka~~ Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b.—reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; dan
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. ada alasan yang meringankan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (1a) ~~Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah permohonan grasi ditolak.~~

Alternatif:

- (1a) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Menunggu kesepakatan mengenai pidana mati.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 102 (Berasal dari Pasal 92)

- (1) ~~Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak dipenuhi, pidana mati dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.~~

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Ayat (1) dihapus karena substansinya sama dengan Pasal 101 ayat (3).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) ~~Apabila pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.~~

Alternatif:

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Usulan baru Pemerintah, 20-10-2017:

Pasal 102A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Tergantung pada kesepakatan Panja mengenai pidana mati.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Paragraf 2

Tindakan

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 103

(1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. — perbaikan akibat tindak pidana;

dipindah menjadi pidana tambahan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. — latihan kerja;

Usulan:

a. pelatihan kerja;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. rehabilitasi;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

d. perawatan di lembaga; dan/atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

e. konseling.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(2) Pembuat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dikenakan tindakan berupa:~~

Usulan:

(2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berupa:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. perawatan di rumah sakit jiwa;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. penyerahan kepada pemerintah; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. penyerahan kepada seseorang.

Catatan;

Diberikan penjelasan “kepada seseorang”

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(3) Tindakan yang dapat dikenakan pada pembuat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan tindakan berupa:~~

Usulan:

(3) Tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. **perehabilitasian;**

b. perawatan di lembaga;

c. konseling;

d. perawatan di rumah sakit jiwa; **dan/**atau

e. penyerahan kepada pemerintah.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 104

~~Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.~~

Usulan:

Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 105

~~(1) Putusan Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan setelah jika pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.~~

Usulan:

(1) Tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil **asesmen dokter jiwa.**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) ~~Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.~~

Usulan:

- (2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil asesmen dokter jiwa.**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 106

- (1) ~~Tindakan penyerahan kepada pemerintah dilakukan demi kepentingan masyarakat.~~

Usulan:

- (1) Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Penjelasan:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "seseorang" adalah orang yang merupakan keluarga atau orang lain yang oleh hakim dinilai cakap, berkelakuan baik dan bertanggungjawab.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) ~~Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan tata cara pelaksanaan tindakan.~~

Usulan:

- (2) Tempat, jangka waktu, dan pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam putusan pengadilan.**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 107

- ~~(1) Tindakan penyerahan kepada pemerintah atau kepada seseorang dilakukan demi kepentingan masyarakat.~~

- ~~(2) Dalam putusan hakim ditentukan tempat dan tata cara tindakan penyerahan kepada pemerintah atau kepada seseorang dilakukan~~

Catatan:

Pasal 107 digabung dengan Pasal 106 usulan pemerintah untuk efisiensi dan tidak duplikasi.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 108 (dipindah ke Pasal 97A)

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 109 (dipindah ke Pasal 94 huruf e)

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 110

~~Tindakan perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa penggantian atau pembayaran kerusakan sebagai akibat tindak pidana sesuai dengan taksiran hakim.~~

Usulan:

Tindakan perbaikan akibat tindak pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana seperti semula.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Dipindah ke dalam pidana tambahan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 111

(1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib **dimem** pertimbangkan:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana terdakwa;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. kemampuan pembuat tindak pidana terdakwa; dan

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. jenis pelatihan kerja.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Dalam menentukan jenis latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib **dimem** perhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan dan tempat tinggal pembuat tindak pidana terdakwa.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 112

(1) Tindakan perehabilitasian dikenakan kepada pembuat tindak pidana terdakwa yang:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. mengidap kelainan jiwa.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) **Perehabilitasian** dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 113

~~Tindakan perawatan di lembaga harus didasarkan atas sifat berbahaya pembuat tindak pidana yang melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan.~~

Usulan:

Tindakan perawatan di lembaga **dikenakan** berdasarkan keadaan pribadi **terdakwa** serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 114 (dihapus)

Catatan:

Dihapus karena Pasal ini mendelegasikan ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Paragraf 3

~~Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan~~

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan merupakan pengaturan yang bersifat teknis sehingga tidak perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang (kecuali untuk pidana mati), cukup dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan KUHAP merupakan UU pelaksanaan hukum pidana, dan UU Pemasarakatan lebih mengatur mengenai fungsi dan organisasi pemsarakatan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 114A (Berasal dari Pasal 102A)

~~Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 113 diatur tersendiri dalam Undang-Undang.~~

Alternatif, 20-0-2017:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... sampai dengan Pasal ... diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Bagian Kedua

Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak

Catatan, 20-10-2017:

1. Bagian ini tetap dipertahankan dalam rangka mengintegrasikan seluruh pengaturan terkait dengan hukum pidana materil bagi anak yang telah diatur dalam UU SPPA.

2. Dengan diberlakukannya KUHP baru maka ketentuan yang mengatur mengenai hukum pidana materil bagi anak yang telah diatur dalam UU SPPA sepanjang telah diatur dalam KUHP ini menjadi tidak berlaku (ketentuan peralihan).
3. Dalam judul Bagian Kedua “diversi” dipertahankan karena merupakan pendekatan baru (*restorative justice*) dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana yang harus diketahui oleh APH.
4. Judul diawali dengan diversi sebagai bentuk penanganan yang paling ringan terhadap anak yang melakukan tindak pidana karena perspektif SPPA adalah mengutamakan pendekatan *restorative justice* atau *non penal*. Dengan demikian pidana menjadi pilihan terakhir dan diatur paling akhir dalam bab ini.

Paragraf 1

Umum Diversi

Catatan, 20-10-2017:

Judul paragraf diubah agar sinkron dengan muatan pasal.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 115

- ~~(1) Diversi dilaksanakan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (berasal dari Pasal 117)~~

Alternatif, 20-10-2017:

Diversi wajib diupayakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Catatan:

Perlu dimasukkan definisi diversi dari UU SPPA ke dalam bab pengertian istilah.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- ~~(2) Tindakan bagi anak hanya berlaku bagi anak yang berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.~~

- ~~(3) Pidana bagi anak hanya berlaku bagi anak yang berumur antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.~~

Catatan ayat (2) dan ayat (3):

Dipindahkan ke dalam pasal yang mengatur tindakan (Pasal 121) dan pidana (Pasal 122) agar runtut.

Pasal 116 (dihapus)

Catatan, 20-10-2017:

Dihapus, karena mengatur tentang hukum acara yang sudah diatur dalam UU SPPA.

Paragraf 2

Diversi

Pasal 117

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115A ayat (1) wajib diupayakan Diversi.

Catatan:

Pasal ini digabungkan dengan Pasal 115 ayat (1) agar efisien.

Pasal 118

(1) ~~Diversi wajib memperhatikan:~~

Alternatif, 20-10-2017:

Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 wajib mempertimbangkan:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- b. tindak pidana ringan;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- c. tindak pidana tanpa korban; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Penjelasan, 20-10-2017:

Tindak pidana ini dibatasi pada tindak pidana yang diancam pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, sehingga mayoritas tindak pidana Narkotika dan Psikotropika walau tanpa korban tetap tidak dapat di diversifikasi.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 119 (dihapus)

Catatan, 20-10-2017:

Dihapus karena berkaitan dengan pengurangan tindak pidana.
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 120 (dipindah ke Pasal 42A dan Pasal 42B)
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Paragraf 3 Paragraf 2
Tindakan

Pasal 121 (Berasal dari Pasal 137)

(1) Setiap Anak dapat dikenakan tindakan berupa:
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(3) Tindakan bagi anak hanya berlaku bagi anak yang berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.~~

Alternatif:

(3) Anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Paragraf 4 Paragraf 3
Pidana

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 122 (Berasal dari Pasal 121)

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:

- a. pidana pokok; dan
- b. pidana tambahan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 123 (Berasal dari Pasal 122)

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a terdiri atas:
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 124 (Berasal dari Pasal 123)

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan **kewajiban adat**.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Menunggu kesepakatan dalam Pasal 2 ayat (1).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 125 (Berasal dari Pasal 124)

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 126 (Berasal dari Pasal 125)

- (1) Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat khusus yang ditentukan dalam putusan.**
- (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik.**

Pasal 127 (Berasal dari Pasal 126)

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan berupa pembinaan di luar lembaga.**
- (2) Tempat pelaksanaan pembinaan di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam putusan Hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak.**
- (3) Tempat pembinaan di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau panti tertentu yang ditunjuk dalam putusan hakim.**

Pasal 128 (Berasal dari Pasal 127)

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau**

- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 129 (Berasal dari Pasal 128)

- (1) Dalam hal putusan hakim berupa pelayanan masyarakat, jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkannya dalam lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang diawali dengan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan anak.
- (2) Selama masa pemidanaan pelayanan masyarakat, anak tetap berada dalam lingkungan keluarga, dengan ketentuan segala persyaratan pembinaan yang telah diputus oleh pengadilan wajib dilaksanakan oleh anak dengan pendampingan dari orang tua/walinya.
- (3) Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak.

Pasal 130 (berasal dari Pasal 129)

- (1) Dalam hal putusan hakim berupa mengikuti pembinaan berupa pidana pengawasan, jaksa anak dan pembimbing kemasyarakatan menempatkan anak dalam lembaga pengawasan.
- (2) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 131 (Berasal dari Pasal 130)

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c diselenggarakan oleh:
- pemerintah; atau
 - pemerintah bekerja sama dengan swasta.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja dan tidak mengganggu hak belajar anak.
- (3) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari sesuai dengan putusan hakim dengan memperhatikan kebutuhan anak.
- (5) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

Pasal 132 (Berasal dari Pasal 131)

- (1) Anak dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga wajib ditempatkan dalam tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sesuai dengan putusan hakim.
- (2) Tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan merupakan tempat atau lembaga yang memiliki tempat tinggal bagi Anak.

- (3) Dalam hal tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki sarana pendidikan, Balai Pemasarakatan dapat bekerja sama dengan:
- lembaga pendidikan;
 - lembaga keagamaan; atau
 - lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Anak.

Pasal 133 (Berasal dari Pasal 132)

- Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan dalam lembaga dan anak tersebut berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 134 (Berasal dari Pasal 133)

- Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 135 (Berasal dari Pasal 134)

- Pidana penjara diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- Pidana pembatasan kebebasan penjara yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- Ancaman pidana minimum khusus untuk pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Pasal 136 Berasal dari Pasal 135 (dihapus dan digabungkan dalam Pasal 138)

Paragraf 5 Tata Cara Pelaksanaan

Catatan:

Ketentuan dalam Pasal 125 s.d Pasal 137 dihapus, karena sudah diatur secara lengkap, rinci sebagai suatu sistem peradilan pidana dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- Apabila ketentuan ini diatur kembali dalam RUU KUHP maka akan terjadi duplikasi pengaturan.

- Apabila ada duplikasi pengaturan, bila diperlukan revisi maka harus dilakukan terhadap KUHP yang baru dan UU SPPA.
- Apabila ketentuan ini diatur secara lengkap dalam RUU KUHP maka ketentuan yang di dalam UU SPPA harus dicabut, sehingga UU SPPA tidak lagi mencerminkan suatu sistem.

Pasal 138

Ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 124 sampai dengan Pasal 137 ... dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Bagian Ketiga

Pidana dan Tindakan Bagi Korporasi

Catatan TIMUS 25-10-2017:

(Pasal 13A-138M): kesepakatan menunggu catatan dan pandangan Prof Muladi dan Hakim Agung

Paragraf 1

Pidana

Pasal 138A

Pidana bagi korporasi terdiri atas:

- a. pidana pokok; dan
- b. pidana tambahan.

Pasal 138B

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138A huruf a adalah pidana denda.

Usulan:

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138A huruf a terdiri atas:

- a. pidana denda;
- b. penutupan permanen Korporasi; atau
- c. pembubaran Korporasi.

Catatan:

Perlu pendalaman terkait bentuk "penutupan permanen" dan "pembubaran Korporasi".

Pasal 138C

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138A huruf b yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, terdiri atas:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. penutupan permanen Korporasi;

Catatan:

Huruf b diusulkan untuk menjadi pidana pokok bagi koporasi karena penutupan permanen Korporasi setara dengan pidana mati untuk orang.

- c. pencabutan izin; dan/atau

d. pengumuman keputusan putusan hakim pengadilan.

Usulan baru:

Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138A huruf b terdiri atas:

- a. perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. pembekuan seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- d. penutupan seluruh tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi;
- e. perbaikan akibat tindak pidana;
- f. pembiayaan pelatihan kerja;
- g. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; dan
- h. pembayaran ganti rugi.

Catatan:

Sumber/rujukan pidana tambahan bagi Korporasi:

- a. Perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (Pasal 138).
- b. Pembekuan seluruh kegiatan usaha korporasi (UU TPPU).
- c. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu (UU Lingkungan Hidup)
- d. Penutupan seluruh tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi (UU Lingkungan Hidup).
- e. Perbaikan akibat tindak pidana (UU Lingkungan Hidup).
- f. pembiayaan pelatihan kerja.
- g. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan (UU Lingkungan Hidup).
- h. Pembayaran ganti rugi (UU TPPO dan Perma MA 13/2016).

Pasal 138D

- (1) ~~Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:~~
 - a. ~~kategori I Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);~~
 - b. ~~kategori II Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);~~
 - c. ~~kategori III Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);~~
 - d. ~~kategori IV Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);~~
 - e. ~~kategori V Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan~~
 - f. ~~kategori VI Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).~~

Catatan, 20-10-2017:

Ayat (1) dihapus karena merupakan duplikasi Pasal 82 ayat (3).

- (2) ~~Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.~~

Usulan, 20-10-2017:

- (2) Pidana denda untuk korporasi adalah satu tingkat lebih tinggi dari kategori pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

- (3) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;

- b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
- (4) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pidana denda Kategori IV kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 138E

- (1) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138D tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan korporasi.
- (2) Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Pasal 138F

- ~~(1) Pidana perampasan barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138C huruf a dapat juga dijatuhkan, jika korporasi hanya dikenakan tindakan.~~
- ~~(2) Pidana perampasan barang yang bukan milik korporasi tidak dapat dijatuhkan, jika hak pihak ketiga dengan iktikad baik akan terganggu.~~

Pasal 138G

Barang yang dapat dirampas adalah:

- ~~a. barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;~~
- ~~b. barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana;~~
- ~~c. barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;~~
- ~~d. barang dan/atau tagihan milik terpidana Korporasi atau orang pihak lain yang diperoleh dari tindak pidana;~~
- ~~e. keuntungan ekonomi apapun yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana; dan/atau~~
- ~~f. barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.~~

Pasal 138H

- ~~(1) Pidana perampasan barang tertentu dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan ketentuan barang tersebut harus diserahkan, atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim.~~
- ~~(2) Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan, maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan mempertimbangkan harga pasar.~~
- ~~(3) Jika terpidana Korporasi tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.~~

Pasal 138I

Pidana penutupan permanen korporasi dapat dilakukan dengan cara pencabutan izin usaha korporasi.

Pasal 138J

- (1) Pidana pencabutan izin dijatuhkan terhadap pencabutan salah satu izin korporasi atau seluruh izin korporasi.
- (2) Hakim diberikan kebebasan dalam menentukan lama pencabutan izin.
- (3) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.

Pasal 138K

- (1) Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh korporasi.
- (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh korporasi maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Catatan:

Pasal 138F s.d Pasal 138K dihapus untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tindakan

Pasal 138L

Tindakan yang dapat dikenakan bagi korporasi:

- a. pengambilalihan korporasi;
- b. penutupan sementara bangunan;
- c. pelarangan sementara waktu atau permanen melakukan perbuatan tertentu;
- d. perintah mengembalikan pada keadaan semula;
- e. pembiayaan pelatihan kerja; dan/atau
- f. penempatan di bawah pengawasan.

Usulan baru:

- g. penempatan korporasi di bawah pengampuan;
- h. penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan: dan/atau
- i. pembekuan sebagian kegiatan usaha korporasi.

Catatan:

Sumber/rujukan jenis tindakan:

- g. penempatan korporasi di bawah pengampuan (UU Lingkungan Hidup).
- h. penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan: dan/atau
- i. pembekuan sebagian kegiatan usaha korporasi (UU TPPU).

Paragraf 3 Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 138M

Ketentuan **lebih lanjut** mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138D sampai dengan Pasal 138L diatur **tersendiri** dalam **Undang-Undang Peraturan Pemerintah**.

Catatan:

Pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan korporasi tidak diatur secara khusus karena termasuk kedalam pengurus atau personel pengendali korporasi serta sudah diatur di dalam Pasal 50.

Bagian Keempat

Faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana

Catatan TIMUS 25-10-2017 :

- 1. Diusulkan dihapus kecuali Pasal 141 huruf a, huruf b dan huruf h dan Pasal 142 Bagian Keempat mengenai Faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana**
- 2. Pemerintah merumuskan ulang bagian ini akan di laporkan ke PANJA**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 139

Faktor yang memperingan pidana meliputi:

- penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana;
- tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil;
- pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
- tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- sebagai saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara; atau
- faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 140

- Peringatan pidana adalah pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana maksimum maupun minimum khusus untuk tindak pidana tertentu.
- Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati peringanan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan maksimum penjara seumur hidup.
- (2A) Untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara seumur hidup peringanan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan maksimum pidana penjara 15 (lima belas) tahun.
- Berdasarkan pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berupa perubahan jenis pidana dari yang lebih berat ke jenis pidana yang lebih ringan.

Pasal 141

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

- pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara, penegak hukum,

- pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;
- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana;
 - c. penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana;
 - d. tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dengan mengikutsertakan dan/atau bersama-sama anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
 - e. tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;
 - f. tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam;
 - g. tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya;
 - h. pengulangan tindak pidana; atau
 - i. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 142

Pemberatan pidana adalah dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

Pasal 143

- (1) Jika dalam suatu perkara terdapat faktor yang memperingan dan memperberat pidana secara bersama-sama maka maksimum ancaman pidana diperberat lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi 1/3 (satu per tiga).
- (2) Berdasarkan pertimbangan tertentu, hakim dapat tidak menerapkan ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Catatan, 22-10-2017:

BAB tentang faktor peringan pidana dan pemberat pidana dihapus karena :

1. Ketentuan mengenai kewajiban hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sudah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pedoman mengenai hal-hal/keadaan yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan telah dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 RUU KUHP.
3. Pembatasan faktor-faktor peringan pidana dan pemberat pidana dalam RUU KUHP akan membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Padahal dalam praktek sangat banyak faktor-faktor di luar faktor yang disebut secara limitatif yang telah dipertimbangkan oleh hakim baik untuk meringankan maupun untuk memperberat pidana.
4. Pengurangan sebesar 1/3 (satu per tiga) ancaman pidana hanya diberlakukan bagi:
 - a. Percobaan (Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 RUU KUHP);
 - b. Pembantuan (Pasal 23 RUU KUHP) tindak pidana, sedangkan pemberatan sebesar 1/3 (satu per tiga) ancaman pidana hanya diberlakukan bagi perbarengan tindak pidana (Pasal 144 sampai dengan Pasal 151 RUU KUHP),
 - c. pengulangan tindak pidana (Pasal 25 RUU KUHP), dalam jabatan (Pasal 90 RUU KUHP)

- d. tindak pidana yang di kualifisir. Pengurangan dan pemberatan pidana dalam tindak pidana yang sebagaimana disebut diatas telah dilandasi oleh teori hukum pidana.
5. Pengurangan sebesar 1/3 (satu per tiga) ancaman pidana bagi faktor-faktor peringan tidak dilandasi oleh kerangka teori hukum pidana karena bersifat kasuistis. Demikian juga mengenai faktor pemberat pidana.
6. Ketentuan mengenai minimum khusus yang diatur dalam berbagai pasal undang-undang akan bermasalah dalam penerapannya apabila diterapkan mengenai faktor peringan dan pemberat.

Bagian Kelima Perbarengan

Pasal 144

- ~~(1) Jika Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama maka hanya dijatuhkan dijatuhi satu pidana.~~

Usulan ayat (1):

Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi satu pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda, dijatuhi pidana pokok yang paling berat.

Catatan:

kata perbarengan atau gabungan kembali ke rumusan dalam KUHP yang mengatur mengenai concursus idealis dengan sistem pemidanaan absorpsi.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Jika Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus maka hanya dikenakan dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 145

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Jika tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, maka hanya dijatuhkan pidana pokok yang terberat.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tindak pidana memalsu atau merusak mata uang dan menggunakan uang palsu atau uang yang dirusak tersebut.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 146

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, **maka** hanya dijatuhkan satu pidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Maksimum pidana untuk tindak pidana perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan pada tindak pidana tersebut tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Usulan:

Maksimum pidana untuk perbarengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua tindak pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 147

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, **maka** pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk tindak pidana **masing-masing**, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) ~~Perhitungan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada lamanya maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.~~

Usulan ayat (2) baru:

Dalam hal pidana denda yang diancamkan, denda dihitung berdasarkan pada lamanya maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (3) Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, **maka** minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk **tindak pidana** masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 148

Jika **terdakwa** dalam perbarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, **maka** ~~terdakwa~~ tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- a. pencabutan hak tertentu;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- b. perampasan barang tertentu; dan/atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. pengumuman putusan **pengadilan hakim**

Catatan : menunggu kesepakatan pidana mati.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 149

(1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147, **maka** penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. pidana-**pidana** pencabutan hak yang sama dijadikan satu, dengan ketentuan:

1. **lamanya** lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; **melebihi daripada** pidana pokok yang diancamkan **atau yang dijatuhkan**; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, **lamanya lama pidana** paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. pidana-**pidana** pencabutan hak yang **berlainan berbeda**, dijatuhkan **secara** sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. pidana-**pidana** perampasan barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan **secara** sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2) **Lamanya** pidana penjara pengganti atau pidana pengawasan pengganti tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 150

~~(1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis, ditentukan menurut urutan jenis pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).~~

~~(2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa pidana pokok, hanya pidana yang terberat yang digunakan sebagai dasar perbandingan.~~

~~(3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang sejenis, ditentukan menurut maksimum ancaman pidananya.~~

~~(4) Perbandingan lamanya pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, ditentukan berdasarkan maksimum ancaman pidananya.~~

Catatan:

Diusulkan dihapus, karena RUU KUHP hanya mengenal dua macam pidana pokok yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana yaitu penjara dan denda (Buku Kedua).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 151

- (1) Jika seseorang setelah dijatuhi pidana dan **kembali** dinyatakan bersalah lagi melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, maka pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan dalam Bab ini, seperti apabila tindak pidana itu diadili secara bersamaan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- ~~(2) Jika seseorang setelah dijatuhi pidana dan dinyatakan bersalah lagi melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya telah mencapai maksimum pidana maka hakim cukup menyatakan bersalah tanpa diikuti pidana.~~

Usulan:

- (2) Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

BAB IV

GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Bagian Kesatu

Gugurnya Kewenangan Penuntutan

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 152

Kewenangan penuntutan **dinyatakan** gugur, jika:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap **atas perkara yang sama;**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. terdakwa meninggal dunia;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

c. kedaluwarsa;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

d. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan pidana;

Usulan, 22-10-2017:

d. telah ada diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak;

e. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

f. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Usulan, 22-10-2017:

maksimum pidana denda Kategori III dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Usulan ayat (2) baru, 23-10-2017:

(2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi sama dengan ketentuan untuk orang dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 138D ayat (2).

Catatan 22-10-2017:

- Pidana tunggal berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun adalah konversi dari ketentuan dalam Buku Ketiga KUHP tentang Pelanggaran, karena tidak dikenal lagi pidana kurungan.
- Tidak ada tindak pidana (dalam Buku Kedua RUU KUHP) yang hanya diancam pidana denda paling banyak Kategori III (ancaman pidana tunggal).
- Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan gabungan tindak pidana.
- Penjelasan pasal perlu diperbaiki.

g. Presiden memberi amnesti atau abolisi;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

h. penuntutan diserahkan kepada negara lain;

i. tidak adanya pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali untuk tindak pidana pengaduan; atau

j. ada pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Usulan, 22-10-2017:

ada pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung.

Catatan 22-10-2017:

Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pasal 153

(1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

~~(2) Jika dijatuhkan pidana perampasan, maka barang yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.~~

Usulan 22-10-2017:

(2) Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan barang dan **atau tagihan, barang atau tagihan** yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang **atau tagihan** tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(3) Jika pidana diperberat karena pengurangan, **maka pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 152 huruf c dan huruf d.**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Penjelasan ayat (3), 22-10-2017:

Dalam hal pembuat mengulangi tindak pidana maka tindak pidana yang digugurkan penuntutannya melalui pembayaran denda, tetap dianggap sebagai suatu tindak pidana, sehingga menjadi dasar pemberat pidana (*residivisme*)

Pasal 154

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 155

Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 berasal dari hakim luar negeri, **maka** terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. putusan bebas **dari tuduhan** atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. telah selesai menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut **kadaluwarsa.**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Usulan huruf b:

(b) putusan berupa pembedaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun, atau perjalanan pidana tersebut **kadaluwarsa.**

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Penjelasan:

- **Pasal ini mengatur tentang Hakim luar negeri, karena untuk hakim dalam negeri telah diatur dalam Pasal 154.**
- **Mengenai ekstradisi sudah termasuk dalam Pasal 153 huruf h yaitu penuntutan dilakukan oleh negara lain.**

Pasal 156

- (1) ~~Kewenangan penuntutan gugur karena kedaluwarsa:~~
- ~~a. setelah melampaui waktu 6 (enam) bulan untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;~~
 - ~~b. setelah melampaui waktu 1 (satu) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;~~
 - ~~c. setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;~~
 - ~~d. setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 7 (tujuh) tahun;~~
 - ~~e. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun; dan~~
 - ~~f. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.~~

Perbaikan urutan, 22-10-2017:

Kewenangan penuntutan gugur karena kedaluwarsa:

- a. setelah melampaui waktu 6 (enam) bulan untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- b. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak Kategori II;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- c. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- d. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan/atau paling lama 7 (tujuh) tahun;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan 22-10-2017:

1. Batasan pidana minimum dihapuskan karena di khawatirkan akan menimbulkan multi tafsir bagi penegak hukum.
2. Setiap ancaman pidana pasti memuat ancaman maksimal, sehingga lebih menjamin kepastian hukum sehingga ancaman pidana maksimal yang dijadikan patokan.
3. Pidana minimum khusus hanya diancamkan pada delik-delik tertentu.

e. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan/atau paling lama 15 (lima belas) tahun; dan

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan:

Pidana penjara paling singkat yang dimaksud minimum khusus

f. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan 22-10-2017:

Terjadi kesalahan urutan waktu dalam pengetikan.

(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang ~~belum berumur 18 (delapan belas) tahun~~, tenggang waktu gugurnya kewenangan **untuk** menuntut karena kedaluwarsa menjadi 1/3 (satu per tiga).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

(2a) Ketentuan mengenai kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tindak pidana tertentu.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 157

Kedaluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah perbuatan dilakukan, kecuali:

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

a. tindak pidana pemalsuan atau merusak mata uang, kedaluwarsa dihitung 1 (satu) hari berikutnya sejak tanggal **setelah** orang yang bersangkutan menggunakan mata uang palsu atau **uang** yang dirusak untuk melakukan pembayaran;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Pasal 571, Pasal 572, Pasal 573, dan Pasal 576 kedaluwarsa dihitung 1 (satu) hari berikutnya sejak tanggal **setelah** korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 158

- (1) Tindakan penuntutan **suatu tindak pidana** menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (3) Apabila Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, dihentikan, maka mulai berlaku tenggang kedaluwarsa baru.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 159

Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu maka tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Bagian Kedua

Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 160

Kewenangan pelaksanaan pidana **dinyatakan** gugur, jika:

- a. terpidana meninggal dunia;

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- b. kedaluwarsa eksekusi;

Penjelasan huruf b masuk ke penjelasan:

Yang dimaksud dengan "kedaluwarsa eksekusi" dalam ketentuan ini adalah kedaluwarsa dalam melaksanakan putusan pengadilan (Pasal 84 ayat (1) KUHP).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- c. terpidana mendapat grasi dan amnesti; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- d. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Pasal 161

Jika terpidana meninggal dunia maka pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 162

- ~~(1) Kewenangan pelaksanaan pidana penjara gugur karena kedaluwarsa, setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.~~

Usulan 22-10-2017:

- (1) Kewenangan pelaksanaan pidana denda atau pidana penjara gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ditambah 1/3 (satu per tiga).

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lamanya pidana yang dijatuhkan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) maka kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf e ditambah 1/3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Pasal 163

- (1) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung sejak **esok harinya tanggal putusan hakim sejak putusan pengadilan** dapat dilaksanakan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (2) Apabila **narapidana terpidana** melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung **esok harinya** sejak tanggal **narapidana terpidana** tersebut melarikan diri.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, **maka** tenggang waktu kedaluwarsa dihitung **esok harinya 1 (satu) hari** sejak tanggal pencabutan.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

- (4) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:
a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

b.terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun pencabutan perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pidana lain.

Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 25-10-2017.

Catatan :

Pasal 153 dipindahkan setelah pasal 155

2. Pembahasan Rapat Timus selanjutnya, diagendakan mulai lagi tanggal 13 -15 Oktober 2017.
3. Sebelum membahas Buku Kedua, Timus akan membahas kembali substansi yang masih pending, diantaranya Pasal 2 ayat (2), substansi hukuman mati, korporasi, faktor-faktor yang memperingan dan memperberat pidana.
4. Kepada Pemerintah dan Proofreader untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan Buku Kedua.

Rapat di tutup pkl. 20.45 WIB